

**SAH ATAU TIDAK KEDUDUKAN SAKSI DARI PENYIDIK  
BERDASARKAN PASAL 33 KUHP DAN PELANGGARAN  
PROSEDURAL TERHADAP PASAL 56 KUHP DALAM  
PUTUSAN NOMOR : 156/PID.SUS/2017/PN.BGR**

**STUDI KASUS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana  
Bandung**

**Oleh :**

**LUGIA AUGUST MULYANA**

**41151010130025**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing :**

**AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

LEGAL OR NOT POSITION OF WITNESS BY POLICE WHERE OF THE  
ARTICLE 33 KUHP AND VIOLATION OF PROSEDURAL TO ARTICLE  
56 CASE OF DECISION NUMBER: 156 / PID.SUS / 2017 / PN.BGR

CASE STUDY

Asked to fulfill one of the requirements to obtain a Bachelor of Law degree  
at the Faculty of Law University Langlangbuana Bandung

By:

LUGIA AUGUSTUS MULYANA

41151010130025

Special Program: Criminal Law

Counselor:

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018

## PERNYATAAN

Penanda tangan di bawah ini :

Nama : Lugia August Mulyana

NPM : 41151010130025

Jenis Penulisan : Studi Kasus

Judul Penulisan : SAH ATAU TIDAK KEDUDUKAN SAKSI DARI  
PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 33 KUHP DAN  
PELANGGARAN PROSEDURAL TERHADAP  
PASAL 56 KUHP DALAM PUTUSAN NOMOR :  
156/PID.SUS/2017/PN.BGR

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat. Penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

Lugia August Mulyana

## ABSTRAK

Ancaman pidana 5 (lima) tahun keatas tersangka wajib didampingi oleh advokat, jika tersangka tidak mampu maka negara wajib menyediakan atau yang dikenal dengan sebutan prodeo hal ini aspek salah satu semangat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menghormati hak asasi manusia dalam posisi tersangka, namun kenyataannya hingga sekarang sudah berjalan 37 tahun aparat penegak hukum masih seperti dijamin HIR dan RBg alias jaman kolonialisme, ini terbukti di perkara yang penulis teliti terdakwa dalam putusan nomor 156/Pid.Sus/2017/PN.Bgr sebagaimana dakwaan tunggal terhadap terdakwa adalah Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP yang dimana bunyi Pasal 196 ini diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun. Terdakwa itu sendiri dari awal proses penyidikan hingga diputus bersalah tidak didampingi oleh advokat serta saksi yang dihadirkan di pengadilan berasal dari penyidiknya itu sendiri.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah metode penelitian *kualitatif deskriptif* adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus yaitu, memusatkan diri secara *intensif* pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan *deskriptif*, adalah penelitian yang dilakukan secara *intensif*, terperinci dan mendalam terhadap suatu *organisme individu*, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau *subjek* yang sempit.

Kesimpulan dari perkara ini bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah yang memberikan kesaksiannya atas penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa, penyidik saat melakukan penggeledahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang bukan dari saksi penyidik itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHAP bahwa untuk kesaksian harus minimal dua orang atau lebih sesuai Pasal. Kesaksian dari penyidik seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan hak-hak tersangka atau terdakwa diabaikan dan melanggar sistem peradilan pidana, dimana tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan hak pendampingan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP dan jika itu melanggar prosedural maka sesuai dengan putusan MA dapat batal demi hukum.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul "SAH ATAU TIDAK KEDUDUKAN SAKSI DARI PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 33 KUHP DAN PELANGGARAN PROSEDURAL TERHADAP PASAL 56 KUHP DALAM PUTUSAN NOMOR : 156/PID.SUS/2017/PN.BGR."

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H. (Brigjen Pol. Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Sekaligus Ketua Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Antonia Intarti, S.H., M.Si. selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak S. Sahal H.M., S.Pd.I., M.Pd. Selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Seluruh Dosen, karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Teman yang selalu mendukung dan membantu dalam penulisan ini Ilham, Tia, Vebby, Niko, dan Satrio .
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN-M) di Desa Talun Kec. Ibum Kab. Bandung Tahun 2016
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir.

Terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ibunda Yanih Nurbayanih dan Ayahanda Anang

Suryana, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil tak terhingga kepada penulis. Kelima Adik tersayang Frima Rheza Agtaadila, Khaza Faridz Akbar Septiyansah, Tsafa Gisya Aisyara Nur Azisam, Zeyya Pandiwa Nur Oktaviara, Faida Annaila Nurhafidza yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta seluruh Keluarga Besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a restunya selama penulis menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga penulis menyelesaikan studi dan Skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum pidana.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh Allah S.W.T.

Bandung, 29 Maret 2018

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI</b>	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	4
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b>	
A. Masalah Hukum.....	8
1. Bagaimana Sah atau Tidak Kedudukan Saksi Dari Penyidik Berdasarkan Pasal 33 KUHAP Dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/ 2017/PN.Bgr ?.....	8
2. Apakah Konsekuensi Dari Pelanggaran Prosedural Terhadap Pasal 56 KUHAP Yang Merugikan Hak Terdakwa ?.....	8
B. Tinjauan Teoretik.....	8
1. Tujuan Hukum .....	8
2. Fungsi Hukum Pidana .....	10
3. Hak Tersangka dan Terdakwa .....	13
4. Pengertian Advokat .....	20
5. Yurisprudensi Terkait Pendampingan Hukum .....	24
6. Pengertian Penyidik, Penangkapan, dan Penggeledahan .....	28
7. Peranan Saksi.....	33
<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM</b>	
A. Ringkasan Putusan.....	39
B. Pertimbangan Hukum .....	41
<b>BAB IV ANALISIS KASUS</b>	
A. Sah Atau Tidak Saksi Dari Penyidik Berdasarkan Pasal 33 KUHAP Persidangan Perkara Pidana Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN.Bgr .....	43
B. Akibat Hukum Jika Mengabaikan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP Dalam Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/ 2017/PN.Bgr .....	47

**BAB V PENUTUP**

Kesimpulan ..... 51

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**